

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik merupakan bentuk dari kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi tersebut adalah Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No.1860 No. 3 yang menjadi peraturan jabatannya Notaris.

Setiap masyarakat membutuhkan orang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya yang tandatanganannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana tersebut. Seorang advokat mendampingi seseorang atau klien agar hak-haknya tidak

dilanggar, maka Notaris tidak berada pada posisi satu pihak, melainkan berada diantara para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dibuat para penghadap.¹

Seperti yang diungkapkan A. Pitlo bahwa kajian Hukum Kenotariat semakin terlihat karena muncul istilah-istilah khas dari kajiannya, seperti penghadap (*comparant*), pihak (*partij*), peresmian akta (*verlijden*), dan sebagainya, yang semuanya hanya dikenal dalam sebuah Ilmu Hukum yang dikenal dengan Hukum Notariat, dan juga perhatian diberikan kepada peraturan-peraturan tentang cara membuat akta, yaitu tentang keharusan notaris membacakan akta tersebut di depan penghadap sebelum akta ditandatangani.²

Barulah pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 yang mana undang-undang ini merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang lebih komprehensif mengatur tentang Jabatan Notaris agar Notaris bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana segala tindak-tanduk yang dilakukan oleh Notaris haruslah sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini. Diundangkannya UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat sipil pada umumnya terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan Notaris. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

¹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm 170

²A.Pitlo dalam Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2007. Hlm 2

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Sejak berlakunya UUJN yang merupakan peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris membuat adanya kepastian hukum tentang kekuatan hukum yang terdapat pada setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Tentu saja kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan memiliki nilai kepastian hukum yang lebih pasti dan lebih terjamin, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah mewujudkan keadilan.

Secara umum Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya namun pengertian ini hanyalah bersifat

umum sehingga perlu dibuat suatu pengertian yang lebih mengikat agar setiap perbuatan dan tanggung jawab Notaris di dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat dipertanggungjawabkan. Notaris menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Namun menurut Max Weber, kekuasaan disebut sebagai wewenang rasional dan legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistim hukum dan dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara.³

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris haruslah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 jo undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana di dalam Pasal 15 dan 16 mengatur tentang Kewajiban dan Wewenang Notaris. Adapun Kewajiban dan Wewenang Notaris tersebut dinyatakan, bahwa:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

³ Adie Martin Stefin, *kewajiban-notaris-dalam-memberikan*, <http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12>, diakses terakhir pada 20 Maret 2016. Pukul 21.37 Wib

akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur ;

- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai akta *protocol notaries*;
- c. mengeluarkan *groose* (salinan akta);
- d. memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang undangan;
- e. merahasiakan segala akta yang dibuat nya dan segala keterangan yang di peroleh seperti sumpah dan janji jabatan.

Adapun bentuk dari Akta Autentik dapat dilihat berdasarkan definisi dan syarat agar suatu akta tersebut dapat dikatakan sebuah Akta Autentik seperti:

1. Akta Autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam ini adalah bahwa akta tersebut pembuatanya harus memenuhi UUJN.
2. Akta tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaarambtenaar*). Kata “dihadapan” menunjukan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan rapat dan sebagainya.
3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu ditempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bovoeg*) dalam hal ini khususnya menyangkut pertama, jabatannya dan jenis akta yang dibuat, kedua hari dan tanggal pembuatan akta, dan ketiga tempat akta dibuat.

Dengan besarnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik serta peran penting yang dimiliki oleh Notaris, bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Notaris. Pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.⁴ Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris menjadikan Notaris menjadi profesi yang disegani dan nasehat yang diberikan oleh Notaris dalam suatu permasalahan terkait dengan perjanjian akan sangat diandalkan oleh masyarakat.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah keharusan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol kinerja Notaris dalam mengautentifikasi setiap kinerja Notaris.

Banyaknya akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan tak jarang Notaris dipanggil untuk dijadikan saksi oleh pengadilan yang dikarenakan dalam

⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. Hlm 17

menjalankan tugas dan jabatannya. Hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa Notaris.

Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam persidangan di Pengadilan. Notaris dapat dijatuhi pidana dengan secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika ini dapat dibuktikan, maka Notaris mempertanggungungkan perbuatannya kepada masyarakat. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Notaris telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Kode etik

Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris tersebut pada akhirnya berdampak kepada kepercayaan dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris dan di dalam prakteknya muncul keraguan terhadap keaslian dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang mana Akta Autentik tersebut berindikasi perbuatan pidana, ada beberapa akta autentik yang berindikasi tindak pidana dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Klas I Padang diantaranya dengan perkara No 370/Pid.B/2013/PN.PDG dengan dugaan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 , 378, dan 404 (1) KUHP atas terdakwa Notaris Lusi Purnama Sari, SH Notaris di Padang.

Besarnya peranan Notaris tersebut dalam pembuatan Akta autentik maka ada dua faktor Notaris dapat terlibat dalam perbuatan pidanan yakni faktor internal yang berasal dari Notaris itu sendiri baik sadar maupun tidak. Dan mungkin saja faktor

eksternal atau kesalahan tersebut tidak berasal dari Notaris itu sendiri, seperti beberapa kasus-kasu diatas.

Penegakan Hukum Pidana merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu.⁵ Dengan hadirnya suatu Akta Autentik yang berindikasi merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun ketentuan-ketentuan pidana khusus lainnya yang *mutatis mutandis* akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan Akta Autentik itu sendiri baik Negara, Masyarakat dan/atau Individu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan! Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik bagi banyak orang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004. Hlm 39

Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik bagi banyak orang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Besarnya kekuatan hukum yang melekat pada akta Notaris membuat masyarakat memiliki harapan besar agar setiap akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak pernah dan/atau tidak akan mengandung dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan penggelapan, baik apakah disengaja oleh Notaris atau pihak lain ataupun karena kelalaian dari Notaris dan/atau pihak lain itu sendiri.

Pemalsuan Surat berupa Akta Autentik membuat Notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab karena Notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak legitimasi oleh masyarakat atau pelaku yang menjadikan Akta Autentik sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindak pidana. Agar seorang Notaris tidak terindikasi tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi setiap Notaris yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat bebas dari dugaan tindak pidana baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Salah satu cara yaitu dengan memberikan fungsionalisasi kepada Notaris tersebut dalam melakukan tindakan yang ekstra dalam memeriksa berkas pendukung kelengkapan dari akta autentik yang akan dibuat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan seperti yang telah penulis uraikan diatas sehingga penulis ingin menuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk Thesis dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN**

NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA”

B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini selanjutnya penulis akan memberikan batasan perumusan masalah. Adapun permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana?
- b. Apa yang menjadi penyebab adanya indikasi tindak pidana terhadap Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Autentik yang berindikasi perbuatan pidana tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui penyebab adanya indikasi tindak pidana terhadap Akta

Autentik yang dibuat oleh Notaris.

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Akta Autentik yang berindikasi perbuatan pidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis


Secara Teoritis, manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah:

- a) Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun bidang kenotariatan khususnya.
- b) Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya mengenai perlindungan terhadap notaris dimana akta autentik yang berindikasi tindak pidana.

2) Manfaat Praktis


Manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah:

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi Notaris agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu akta Autentik yang isinya merupakan kesepakatan para pihak.
- b) Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bermanfaat bagi



masyarakat dan notaris untuk bisa lebih berhati-hati dalam pembuatan akta autentik.

E. Keaslian Penelitian



Penulis dalam hal ini menemukan Tesis atas nama Wihen Yuhandra, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Kedudukan Notaris atas Tindakan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris dengan permasalahan: (1) Bagaimana Kedudukan Notaris atas Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawan Notaris (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) ?, (2) Apakah Faktor yang menentukan Kedudukan Notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Karyawan Notaris (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) ?

Penulis juga menemukan Tesis atas nama Rahmi Mutiara Rahim mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa atau Perkara di Pengadilan dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan menurut aturan yang ada?, (2) Bagaimana akibat hukum

terhadap akta yang dibuat oleh Notaris saat disengketakan atau diperkarakan di Pengadilan?

Sedangkan tesis yang penulis buat berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana”, dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana. (2) Apa yang menjadi penyebab adanya indikasi tindak pidana terhadap Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris dan (3) Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Autentik yang berindikasi perbuatan pidana tersebut.

Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan tesis yang sebelumnya terdapat perbedaan dimana tesis terdahulu fokus membahas tentang tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Notaris , sedangkan tesis yang penulis buat fokus kepada proses bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang berindikasi tindak pidana dan indikasinya.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁶ Burhan Ashshofa mengungkapkan suatu teori

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80

merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.⁷

Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁸

Sementara dalam penelitian tersebut diperlukan suatu teori yang melandas. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁹

Maka oleh karena itu teori yaitu suatu hipotesis yang dipergunakan untuk argument atau investigasi.¹⁰ Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori dari Hans Kelsen tentang tanggungjawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹¹

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 19

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 1990. Hlm 195

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hlm 80

¹⁰ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Hlm 270

¹¹ Hans Kelsen (Alih Bahasa Oleh Soemardi), *General Theory Of Law and State, (Teori Umum Hukum Negara)*, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE

1. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggungjawab Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dalam ranah hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasikan sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.¹²

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", „'criminal responsibility'", „'criminal liability'". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Media Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 81, yang dikutip dari <http://agustining.blogspot.com/2009/12>, diakses terakhir pada 20 Maret 2016. Pukul 22.37 Wib

¹²*Ibid.*, Hal. 66

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

2. Teori Kehendak

Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:¹³

1. Adanya kehendak para terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan surat-surat;
2. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat;
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau;
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan

¹³ P.F.A Lamintang dan Theo Lamintang, Op. Cit.

3. Adanya maksud pada Terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Jika kehendak pengetahuan dan maksud Terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana. Professionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya.

Definisi delik sebagai perbuatan seseorang individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan, mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seseorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, oleh karena itu oleh pembuat undang-undang diberikan sanksi untuk mencegahnya. Menurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-kasus dimana akibat yang tidak

dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak. Menurut Hans Kelsen.¹⁴

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogemark* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en watens* (meghendaki dan mengetahui).

Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogemark*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogemark*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogemark*) di batasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogemark*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*).

Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam

¹⁴ *Ibid.*, hal. 83

pembentukan dan orientasi hukum.¹⁵ Aktualisasi dari *living law* tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan perkembangannya dalam masyarakat itu sendiri.

Lembaga notariat merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diperlukan masyarakat untuk ikut serta menjaga tetap tegaknya hukum, sehingga Notaris diharapkan dapat membantu dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

¹⁵ Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu System*, Roskadarya, Bandung, 2003 . Hlm 79

¹⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003. Hlm 93

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan kode etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi Notaris.

Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 UUJN terdapat dalam Pasal 15 UUJN.¹⁷

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

¹⁷ Hadi Setua Tunggal, Op. Cit, Hal 44-45

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris selain untuk membuat akta autentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*wuarmerken* dan *legaliseren*) sura-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat/penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama yang berkaitan dengan isi dari akta yang dibuat para pihak di hadapan Notaris.

Dari definisi dan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN tersebut, Sutrisno dalam bukunya *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, berpendapat:¹⁸

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

¹⁸ Sutrisno, *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah, Medan, 2007. Hlm 117

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik (kepentingan umum) dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori kekuasaan negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara.

G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang umum untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dari definisi dan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN tersebut, Sutrisno dalam bukunya *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, berpendapat:¹⁹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPPerdata Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat.

Perbuatan pidana juga dikenal dengan “delik”. Menurut Prof. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana *Misdrijf* adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.²⁰ Pidana Menurut

¹⁹ Sutrisno, *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah, Medan, 2007. Hlm. 117

²⁰ Yan Pramdy Puspita, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang, Aneka, 1977. Hlm 602

Simons adalah “Pidana (straf) adalah suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana telah di kaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.²¹

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Di dalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²², yang dalam hal ini adalah mengenai bagaimana bentuk peranan dan upaya dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

²¹ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Padang, 2010, Hlm 13

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008. Hlm

Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut. Dan bagaimana fungsi dan peranan majelis pengawas daerah terhadap Notaris yang terlibat dalam melakukan sebuah tindak pidana karena jabatannya selaku Notaris.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis sosiologis* yaitu pendekatan yang dilakukan di samping menggunakan literatur atau kepustakaan juga melakukan penelitian ke lapangan, dimana terlebih dahulu melihat dan mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di lapangan atau tengah masyarakat.

2. Jenis data terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung di lapangan. Data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan :

Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung kepada Notaris dan Dewan Pengawas Notaris Daerah,

khususnya yang memahami dan membidangi masalah terkait dengan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta.

b. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan primer, merupakan bahan hukum mempunyai kekuatan

mengikat yaitu :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Bahan hukum sekunder seperti buku, tulisan dan hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa, ilmiah dan kamus hukum.

Data ini diperoleh dari Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat serta Perpustakaan Pribadi.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data-data sekunder yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi di

perpustakaan antara lain perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga digunakan buku-buku milik penulis sendiri.

Sedangkan untuk mendapatkan data primer diperoleh dengan :

- a. Wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan Notaris, Dewan Pengawas Notaris Daerah Sumatera Barat dan juga mengadakan penelitian di lapangan dan meminta keterangan lain dari pejabat yang berwenang dan instansi-instansi terkait.
- b. Studi dokumen, dengan melihat dan berpedoman pada buku-buku atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan (*editing*) yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil *observasi* dan *interview*.

2. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut, maka penulis memakai analisis secara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

